



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 48

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 48 TAHUN 2024
PEDOMAN PEMBERDAYAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang membawa dampak dan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda serta secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya kebakaran perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan mengikutsertakan relawan pemadam kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, daerah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang salah satunya adalah layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan.
10. Relawan Pemadam Kebakaran Kelurahan, yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, untuk masyarakat di lingkungan kelurahannya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (2) Hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan nomor registrasi dan kartu anggota REDKAR oleh Dinas.
- (3) Dinas akan melaporkan data REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian yang membidangi urusan dalam negeri melalui direktorat jenderal yang membidangi urusan pembinaan administrasi kewilayahan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PERSYARATAN REDKAR

Pasal 3

Persyaratan keanggotaan REDKAR adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah Daerah Kota, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi;
- f. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan

- g. terdaftar dan mendapatkan nomor registrasi relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara daring, yang terhubung dengan basis data direktorat jenderal yang membidangi urusan pembinaan administrasi kewilayahan pada kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB IV TUGAS REDKAR

Pasal 4

- (1) Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) terdiri atas:
 - a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. mengedukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - h. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - i. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran terdiri atas:
 - a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

- (3) Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran terdiri atas:
 - a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan/atau
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik korban kebakaran.
- (4) Tugas REDKAR pada saat penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran), terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas dan Lurah;
 - e. memberikan keterangan atau informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
 - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
 - h. membantu pengamanan lingkungan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN REDKAR

Bagian Kesatu Hak REDKAR

Pasal 5

REDKAR memiliki hak sebagai berikut:

- a. memperoleh nomor registrasi dan kartu tanda anggota REDKAR;
- b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. bisa mendapatkan insentif dengan disertai bukti laporan kinerja yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban REDKAR

Pasal 6

REDKAR memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati peraturan dan prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja pemadam kebakaran.

BAB VI
PEMBERDAYAAN REDKAR

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemberdayaan dan pembinaan REDKAR.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pemberdayaan REDKAR kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan pemberdayaan REDKAR dan berkoordinasi dengan Camat sebagai koordinator lapangan dari kelurahan yang ada di wilayahnya dan Lurah sebagai koordinator dari rukun warga yang ada di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terdiri atas:
 - a. edukasi dan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pendidikan pelatihan pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang atau piket;
 - e. forum diskusi grup; dan/atau
 - f. kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah Kota.
- (2) Wali Kota dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah Kota merupakan pembina REDKAR di tingkat Daerah Kota.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pembinaan REDKAR kepada Kepala Dinas.
- (4) Posko REDKAR di tingkat Kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando.

BAB VII ORGANISASI REDKAR

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi REDKAR terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. regu pemadaman dan penyelamatan;
 - c. regu penyuluhan; dan
 - d. regu informasi dan komunikasi.
- (2) Ketua REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota REDKAR masing-masing Kelurahan.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas REDKAR dibentuk satuan tugas tingkat rukun warga.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua rukun warga di masing-masing wilayah.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 12

Pada saat sebelum terjadinya kebakaran, ketika terjadinya kebakaran dan/atau setelah terjadinya kebakaran serta operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada standar operasi prosedur.

Pasal 13

- (1) Standar operasional prosedur REDKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun oleh Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan tugas REDKAR.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pencegahan, yakni pada saat tidak terjadi kebakaran;
 - b. standar operasional prosedur saat terjadi kebakaran; dan/atau
 - c. standar operasional prosedur pasca terjadinya kebakaran.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX SARANA, PRASARANA, DAN SERAGAM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, REDKAR dapat menggunakan alat pemadam api *portable* milik Dinas.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas REDKAR, dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Dinas berupa:
 - a. pos jaga;
 - b. alat pelindung diri dan kelengkapannya;
 - c. tandon air atau sumber air lainnya;
 - d. alat pemadam api *portable*;
 - e. alat pemadam api sederhana;
 - f. pompa pemadam kebakaran *portable* dan kelengkapannya;
 - g. alat komunikasi berupa *handy talky*;
 - h. hidran mandiri; dan
 - i. kendaraan transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.
- (3) Hidran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan sarana proteksi penanggulangan kebakaran dini di masyarakat pada kawasan padat hunian dan rawan kebakaran yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat yang terlatih pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

REDKAR diberikan seragam untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika.

BAB X PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan pemberdayaan REDKAR di Kelurahan.
- (2) Camat melaporkan kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan pemberdayaan REDKAR di Kecamatan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kepada Wali Kota tentang pelaksanaan pemberdayaan REDKAR di Daerah Kota.
- (4) Wali Kota melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan pemberdayaan REDKAR di Daerah Kota.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.
- (6) Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme monitoring evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebencanaan, dan penyelamatan Daerah Kota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepengurusan REDKAR yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan menjadi REDKAR Daerah Kota oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 48

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004